

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN
SESUAI UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN
PADA PT. CIPTA ADYA LARAS**

SKRIPSI



Oleh :

THARIO ABDURRAHMAN

1812321020/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN
SESUAI UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN
PADA PT. CIPTA ADYA LARAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

THARIO ABDURRAHMAN
1812321020/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

SKRIPSI


**PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN
SESUAI UNDANG – UNDANG PERPAJAKAN
PADA PT. CIPTA ADYA LARAS**

Yang diajukan :

**THARIQ ABDURRAHMAN
1812321020/FEB/AK**

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh :

Pembimbing I



Syafi'i, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302

Tanggal : 11-07-2023

Pembimbing II



Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Tanggal : 11-07-2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya




Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI
PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN
SESUAI UNDANG – UNDANG PERPAJAKAN
PADA PT. CIPTA ADYA LARAS

Disusun Oleh :
THARIQ ABDURRAHMAN
1812321020/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 21 Juli 2023

Pembimbing
Pembimbing Utama



Syafi'i, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302

Tim Penguji
Ketua



Dr. Haryono SE., M.Si
NIDN. 0720076601

Pembimbing Pendamping



Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Sekretaris



RM. Bramastyo KN,SH.,SE.,MM.,M.Kn.
NIDN. 0724027702

Anggota



Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Nama : Thariq Abdurrahman
NIM : 1812321020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi (Perpajakan)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Sesuai Undang - Undang Perpajakan Pada PT. Cipta Adya Laras adalah benar - benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 10 Juli 2023
Yang membuat Pernyataan,

Thariq Abdurrahman
NIM. 1812321020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Sesuai Undang - Undang Perpajakan Pada PT. Cipta Adya Laras”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu, peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan mohon kiranya memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan mendatang.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Anton Setiadji, SH., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Drs. Ec. Nurul Qomari, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Syafi’I , SE., M.Ak., BKP, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak.,CA. selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penelitian sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA) yang telah memberikan ilmunya yang berguna bagi penulis.
7. Pimpinan dan staf karyawan Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA) yang telah memberi ijin dan membantu dalam penelitian ini.
8. Kepada Pimpinan PT. Cipta Adya Laras yang telah bersedia untuk dijadikan objek penelitian saya.
9. Kepada keluargaku, Ayah, Ibu, Kakak dan Adek yang selalu memberikan doa serta dukungan dan semangat selama melaksanakan studi di Universitas Bhayangkara Surabaya.
10. Terimakasih kepada kawan-kawan DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ruang sekret untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada kawan-kawan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi tempat untuk berproses dan belajar selama melaksanakan studi di Universitas Bhayangkara Surabaya.
12. Terimakasih kepada kawan-kawan UKM Badminton yang telah memberikan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama Akuntansi Sore Angkatan 2018 serta semua pihak terkait yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan dukungan Bapak,Ibu dan teman-teman mendapatkan berkah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak kekurangan oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumberinformasi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 10 Juli 2023

Thariq Abdurrahman

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN
SESUAI UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN
PADA PT. CIPTA ADYA LARAS**

Oleh :
Thariq Abdurrahman

ABSTRAK

Pembangunan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yang di maksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. Peneliti memilih objek PT. Cipta Adya Laras dikarenakan terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk dilakukannya perencanaan pajak (tax planning) pada perusahaan tersebut untuk meminimalisasi beban pajaknya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti yang telah sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan antara lain masih adanya beberapa biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan diantaranya biaya gaji. Hal ini, sesuai dengan hasil perbandingan antara pajak penghasilan badan PT. Cipta Adya Laras Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak (Tax Planning) yang menghasilkan efisiensi atau penghematan pajak sebesar Rp 30.919.048

Kata Kunci : Konstruksi, Tax Planning, PPh Final Badan

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN
SESUAI UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN
PADA PT. CIPTA ADYA LARAS**

Oleh :
Thariq Abdurrahman

ABSTRACT

Development is one of the important factors that affect the progress of a state and social welfare. According to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2008 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business, what is meant by Construction Services are construction work planning consulting services, construction work implementation services, and construction work supervision construction services. Researchers chose the object of PT. Cipta Adya Laras because there is a potential for taxes that are too high so that it is still possible to carry out tax planning for these companies to minimize the tax burden. This research is a qualitative research because in its implementation it includes data, analysis and interpretation of the meaning of the data obtained. The conclusions drawn by researchers are in accordance with the results of the analysis and discussion, among others, there are still some costs that are not in accordance with tax regulations, including salary costs. This is in accordance with the results of a comparison between the corporate income tax of PT. Cipta Adya Laras After the company implemented tax planning (Tax Planning) which resulted in efficiency or tax savings of IDR 30,919,048

Keywords : *Construction, Tax Planning, Final Corporate Income Tax*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Pajak.....	15
2.2.2 Perencanaan Pajak (<i>Tax planning</i>).....	24
2.2.3 Pajak Penghasilan	37
2.2.4 Jasa Konstruksi	45
2.3 Kerangka Pemikiran.....	55
2.4 Research Question	55
2.4.1 Pengertian.....	55
2.4.2 Main Research Question	56
2.4.3 Mini Research Question.....	56
2.5 Model Analisis	57
2.6 Desain Studi Penelitian	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	59
3.1 Kerangka Proses Berfikir	59
3.2 Pendekatan Penelitian	60

3.3	Jenis dan Sumber Data.....	61
3.3.1	Jenis Data	61
3.3.2	Sumber Data.....	62
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian.....	62
3.4.1	Batasan Penelitian	62
3.4.2	Asumsi Penelitian	63
3.5	Unit Analisis	63
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.6.1	Metode Pengumpulan Data.....	63
3.6.2	Pengujian Data	65
3.7	Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		69
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	69
4.1.1	Sejarah Singkat	70
4.1.2	Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan Nilai Perusahaan.....	70
4.1.3	Struktur Organisasi.....	72
4.1.4	Job Description	72
4.2	Data dan Deskripsi Hasil Penelitian	81
4.2.1	Laporan Keuangan Perusahaan	81
4.2.2	Koreksi Fiskal	83
4.3	Analisis Hasil Penelitian	85
4.3.1	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) pada PT. Cipta Adya Laras	85
4.3.2	Perhitungan Pajak Penghasilan (Tax Planning) pada PT. Cipta Adya Laras 88	
4.4	Pembahasan	90
4.4.1	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) pada PT. Cipta Adya Laras	90
4.4.2	Perhitungan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan pajak (Tax Planning) pada PT. Cipta Adya Laras	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....		96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Desain Studi Penelitian	58
Tabel 4.1 Laporan Neraca PT. Cipta Adya Laras	81
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT. Cipta Adya Laras.....	82
Tabel 4.3 Perhitungan Neto Fiskal Per 31 Desember 2022	84
Tabel 4.4 Tinjauan Pembayaran Hutang Sebelum Tax Planning	92
Tabel 4.5 Tinjauan Pembayaran Hutang Setelah Tax Planning.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 2.2 Model Analisis	57
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir	59
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Cipta Adya Laras.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan perekonomian era globalisasi Indonesia, pemerintah dituntut agar dapat menciptakan kegiatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peranan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional sangat penting, salah satu cara masyarakat ikut berperan adalah menciptakan organisasi khususnya perusahaan konstruksi (jasa konstruksi).

Jasa konstruksi salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain dimana pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Terutama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan. Jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Peraturan mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 dan PPh 23.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, yang terdapat dalam Mardiasmo (2018: 3) pajak merupakan suatu iuran dari rakyat untuk kas suatu negara yang berdasarkan undang-undang (bisa dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang bisa ditunjukkan dan digunakan dalam pembayaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Sormin, dkk (2018:35) mengatakan pajak penghasilan yang bersifat final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Berdasarkan

Pasal 4 ayat (2) undang-undang Pajak Penghasilan, undang-undang memberikan mandate kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.

Menurut Mardiasmo (2018:285) pajak penghasilan pasal 23 yaitu UU PPh yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, dalam bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan - peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang - undang atau Peraturan – Peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar - besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning*.

Menurut Mohammad zain (2018:48) Perencanaan pajak merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi yang minimal, sepanjang masih dapat ditoleransi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak bertujuan untuk melaksanakan peraturan perpajakan dan untuk efisiensi laba dari sector pajak. Pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin. Sedangkan fungsi pengendalian pajak adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan rencana dan telah memenuhi aspek formal maupun material, tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengevaluasi sejauh mana perencanaan pajak yang dibuat setelah dilaksanakan dalam mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan yaitu dengan

memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan Dalam UU PPh Pasal 4 ayat (3) No.36 Tahun 2008 mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak, memaksimalkan biaya fiskal dengan memanfaatkan peluang yang ada pada Undang-Undang Pasal 6 dan 9 No.36 Tahun 2008, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang - Undang dan Peraturan Perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep *time value for money* itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Husnan (2000:29) dalam Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan adalah sebagai setiap individu berpendapat nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti.

PT. Cipta Adya Laras adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Penghasilan/laba yang diperoleh PT. Cipta Adya Laras secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. Laba merupakan suatu aspek penting bagi perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang demi menjaga kontinuitas usaha. Sehingga suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba secara berkelanjutan. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Akibatnya perusahaan harus membayar pajak terutangnya dalam jumlah yang cukup besar.

Peneliti memilih objek PT. Cipta Adya Laras dikarenakan terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan tersebut untuk meminimalisasi

beban pajaknya. Oleh karena itu PT. Cipta Adya Laras memerlukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat untuk agar perusahaan dapat menekan seminimal mungkin pengeluaran untuk pembayaran pajak sesuai undang – undang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Sesuai Undang - Undang Perpajakan Pada PT. Cipta Adya Laras”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan oleh PT. Cipta Adya Laras Terhadap pajak penghasilan badan agar sesuai dengan undang – undang perpajakan?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh PT. Cipta Adya Laras sebelum dan sesudah Penerapan pajak (*tax planning*) ditinjau dari Undang – undang Perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak (*tax planning*) yang sesuai dengan undang – undang perpajakan pada PT. Cipta Adya Laras.

2. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan sebelum dilakukan perencanaan pajak dan sesudah dilakukan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan pada PT. Cipta Adya Laras.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan secara lebih mendalam tentang masalah perencanaan pajak dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademis lainnya sebagai darma bakti terhadap perguruan tinggi Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya serta dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak dan juga pemotongan pajak terhadap perusahaan.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi permasalahan perpajakan kepada perusahaan terutama yang bergerak pada bidang konstruksi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan ide dasar secara umum, pengamatan penelitian sebelumnya dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori - teori untuk menunjang kebutuhan penelitian dan kerangka konsep membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian terlebih dahulu, kerangka konseptual, dan research question.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas kerangka berpikir , definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penulisan, obyek/subyek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji validitas dan uji reliabilitas, metode analisis, serta lokasi dan objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi objek, analisis hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk peningkatan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian dilakukan oleh Nurwati dkk (2019), Jurnal Akuntansi Barelang, 2019 dengan judul Penerapan *Tax planning* Atas *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. CAT. Hasil Penelitian adalah Penerapan *tax planning* yang dilakukan PT. CAT pada objek PPh Pasal 21 belum dilakukan secara optimal, perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up yang menghasilkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 338.184.033, sedangkan dalam penelitian penulis melakukan perhitungan dengan metode nett dan menghasilkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 284.922.159. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp. 53.261.874 (Rp. 338.184.033 – 284.922.159), sehingga perusahaan dinilai melakukan inefisiensi terhadap beban pajak yang dibayarkan. Pelaksanaan *tax planning* atas *withholding tax* yang dilakukan PT. CAT terhadap objek PPh Pasal 22 Impor telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku guna menghindari SPT Tahunan lebih bayar karena kredit pajak PPh Pasal 22 Impor dan inefisiensi terhadap beban pajak terutang. Pelaksanaan *tax planning* atas *withholding tax* PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) telah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku dan tidak ditemukan potensi pajak kurang bayar yang masih harus dipotong atau dipungut untuk Tahun 2018.

Penelitian dilakukan oleh Alfian Riawan (2019), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 8 No. 1, 2019 dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Jasa Konstruksi “I” Tahun 2015 di Surabaya. Hasil Penelitian adalah PT “I” telah menerapkan perencanaan pajak namun dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT “I” masih terdapat beberapa kesalahan pencatatan baik kesalahan yang dilakukan karena kurang teliti dan kesalahan yang sengaja dilakukan untuk memperkecil pajak terutang. Akibat dari kesalahan pencatatan tersebut baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kurang teliti membuat laba fiskal perusahaan menjadi lebih rendah dan PPh terutang juga menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya.

Penelitian dilakukan oleh Sumardi Adiman dkk (2020), Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 8, No. 1 Februari 2020 dengan judul Analisis *Tax planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo). Hasil Penelitian adalah Penerapan kebijakan *Tax planning* pada PT. Abdy Gasindo bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan *tax planning* ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar. Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah *tax planning* terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning*. Artinya ada penghematan pajak yang terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena PT. Abdy Gasindo

mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g. PT. Abdya Gasindo adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakannya karena terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.

Penelitian dilakukan oleh Uswatun dkk (2021), Jurnal Akuntansi Vol 2 No 1 September 2021, dengan judul Analisis Penerapan *Tax planning* Sebagai Alternatif Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada PT. SIIN di Surabaya. Hasil penelitian adalah PT. SIIN merupakan Wajib Pajak Badan yang sudah memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan manajemen akuntansi yang diterapkan PT. SIIN sudah sesuai dengan kebijakan manajemen akuntansi untuk *tax planning*. Kebijakan *tax planning* yang paling baik dipilih oleh PT. SIIN adalah mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan bahwa PT. SIIN dalam perhitungan pajak penghasilan badan dikenai tarif final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan dimilikinya Surat Keterangan tersebut oleh PT. SIIN akan menghemat beban PPh Pasal 23 sebesar Rp. 5.278.845,-. Saran dari hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan *tax planning* yang paling baik dipilih oleh PT. SIIN adalah mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan bahwa PT. SIIN dalam perhitungan pajak penghasilan badan dikenai tarif final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan diketahuinya kebijakan-kebijakan yang berlaku, *tax planning* yang paling baik tersebut, maka diharapkan

PT. SIIN segera mengajukan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan tersebut. Selain pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan tersebut, *tax planning* yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembelian barang atau penggunaan jasa yang berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga dengan adanya PPN Masukan, PT. SIIN dapat melakukan pengkreditan PPN. Saran dari PT. SIIN sebaiknya mengadakan pelatihan perpajakan secara khusus bagi karyawan staf administrasi agar bidang perpajakan dapat ditangani oleh orang yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan PT. SIIN. Saran bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian pada jenis perusahaan dan jenis usaha yang berbeda sehingga diperoleh *tax planning* yang tepat untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang berbeda kegiatan usaha maupun bentuk perusahaannya.

Penelitian dilakukan oleh Dimas dkk (2021), Jurnal Akuntansi Vol 1 No 2 November 2021, dengan judul Analisis Penerapan *Tax planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hasil Penelitian adalah CV. Maju Jaya Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan dan pihak pajak dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal. Penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah mengganti metode tunjangan PPh 21 dari net method menjadi groos up method dengan cara memasukkan biaya BPJS sebagai tambahan penghasilan karyawan dan membuat daftar nominatif biaya lain-lain yang dapat

memberikan efisiensi pembayaran pajak setiap tahunnya, bukan hanya pada saat awal dan akhir masa manfaat saja. Dengan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut perusahaan dapat mengefisienkan pembayarannya, sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) CV. Maju Jaya Sejahtera membayar pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp 138.158.000, sedangkan setelah perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi sebesar Rp 131.531.885. selisih efisiensi yang di dapat Rp 6.626.115. Adapun saran yang perlu dipertimbangkan guna penelitian lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut: 1) Bagi perusahaan agar dapat mengefisienkan beban pajak sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang lebih optimal dalam menentukan besarnya pajak penghasilan, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat disertai dengan bukti-bukti yang sah sehingga biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dan lebih menghemat pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan harus dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik sehingga dapat meminimalkan koreksi fiskal yang terjadi pada kewajiban perpajakan. 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menyempurnakan penelitian dengan menganalisa perencanaan pajak atas beban-beban lainnya yang dapat menghemat beban PPh badan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurwati, Syaiful Anwar, 2019	Penerapan <i>Tax planning</i> Atas <i>Withholding Tax System</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. CAT	a. Metode Penelitian Menggunakan Kualitatif b. Teknik Pengumpulan data metode menggunakan Studi Lapangan, Studi Kepustakaan, Wawancara c. Obyek Perusahaan Konstruksi	a. Tempat Penelitian b. Waktu Penelitian
2	Alfan Riaman, 2019	Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Jasa Konstruksi "I" Tahun 2015 di Surabaya	a. Metode Kualitatif b. Obyek Perusahaan Konstruksi	a. Tempat Penelitian b. Waktu Penelitian
3	Sumardi Adiman, Miftha Rizkina, 2020	Analisis <i>Tax planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo)	a. Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Metode Dokumentasi dan Studi Kepustakaan b. Obyek Perusahaan Konstruksi	a. Tempat Penelitian b. Waktu Penelitian
4	Uswatun Khasanah, Kusni Hidayati, Syafi'I, 2021	Analisis Penerapan <i>Tax planning</i> Sebagai Alternatif Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada PT. SIIN di Surabaya	a. Metode Penelitian Menggunakan Kualitatif b. Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Metode Wawancara, Dokumentasi dan Interview	a. Tempat Penelitian b. Waktu Penelitian
5	Dimas Dwi Prasetyo, Mahsina, L. Tri Lestari, 2021	Analisis Penerapan <i>Tax planning</i> atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008	a. Metode Penelitian Menggunakan Kualitatif b. Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Metode Wawancara dan Studi Kepustakaan	a. Tempat Penelitian b. Waktu Penelitian
6	Thariq Abdurrahman, 2022	Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Sesuai Undang - Undang Perpajakan Pada PT. Cipta Adya Laras		

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang - undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai, “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pajak P J.A. Adriani (2018 : 12) mengemukakan sebagai, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Mardiasmo (Perpajakan;2020:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Erly Suandy (Hukum Pajak;2018:2), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “Surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum .

2.2.1.2 Unsur Pajak

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2.2.1.3 Fungsi Pajak

Pendapatan negara dari pajak akan dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk untuk membiayai pembangunan. Berikut ini ada beberapa fungsi-fungsi pajak bagi negara sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang dikumpulkan dari wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional. Dengan begitu maka fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara.

2. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri. Beberapa fungsi regulasi tersebut yaitu:

- a. Pajak dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju inflasi
- b. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekspor, misalnya pajak ekspor barang.
- c. Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan menaikkan bea masuk bagi produk luar .
- d. Pengaturan pajak untuk menarik investasi modal guna meningkatkan produktifitas perekonomian.

3. Fungsi *Redistribusi* (pemerataan)

Pajak dapat berfungsi sebagai instrument untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara nasional. Pembangunan yang merata akan membantu perputaran ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

4. Fungsi *Stabilitas*

Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan ajak secara efektifitas dan efisien

2.2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang - undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasar Undang-Undang (Syarat Yurudis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.1.5 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2018:7) Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni :

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh : Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain : (1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. (2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. (3) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukaan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2019:7) jenis pajak di golongan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah

3. Menurut Pihak Yang Memungut

- a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Contoh: Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur pada UU Nomor 28 tahun 2009.

Contoh: Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Iuran kebersihan, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir dan lainnya.

2.2.1.7 Asas Pengenaan Pajak

Menurut Sormin, dkk (2018:4) asas pengenaan pajak dibagi menjadi tiga (3), yang terdiri dari :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh WP yang berdomisili di wilayahnya baik penghasilan dari dalam negeri atau pun penghasilan dari luar negeri. Asas ini dikenakan untuk PPh Orang Pribadi maupun Badan di Indonesia. Sehingga setiap WP dalam negeri akan dikenakan pajak atas penghasilannya, baik yang diterimanya dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan di mana tempat tinggal WP, apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya. Ini artinya, setiap penghasilan yang diterima WP dari Indonesia dikenakan PPh. Asas ini dipakai untuk PPh pasal 26 untuk WP Luar Negeri. Pajak yang dikenakan hanya penghasil yang bersumber dari Indonesia, sedangkan penghasilan lainnya yang diterima WP Luar Negeri dari luar Indonesia tidak dikenakan pajak oleh Indonesia.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kewarganegaraan setiap WP. Contohnya adalah pajak bangsa asing yang dulu pernah diterapkan di Indonesia. Besarnya pajak berbeda, tergantung kewarganegaraan atau kebangsanaan seorang WP

2.2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (3) anantara lain :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memeberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang teutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.1.9 Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2018:57) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

2.2.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Pemerintah saat ini melakukan upaya yang serius dalam bidang perpajakan. Karena itu, perusahaan harus menanggapi dengan cara serius juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun pajak bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar. Berikut adalah beberapa definisi tentang perencanaan pajak (*tax planning*) menurut para ahli:

Menurut Suandy (2019:7) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Menurut Crumbley, Fredman dan Susan (2020: 300) “*tax planning is the systematic analysis of differing tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*” (perencanaan pajak adalah sistem analisa dalam meminimalkan kewajiban perpajakan dalam waktu berjalan dan pada periode yang akan datang).

Menurut Pohan (2020: 9) “*tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh

perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Menurut Harnanto (2018: 3) “perencanaan pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimisasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (*tax saving*), dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sesuai dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya atau usaha yang dilakukan wajib pajak untuk menghemat pajak dimana pembayaran pajak terutang serendah mungkin dan dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Beberapa manfaat yang dapat disebutkan:

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi,
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

2.2.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang artinya tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasan, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)

2.2.2.3 Penghematan Pajak

Penghematan Pajak menurut Zain (2020:51) adalah “Suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan

menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang lebih besar”. Sedangkan pengertian penghematan pajak menurut Tjraka adalah “Penghematan pajak merupakan upaya yang legal yang tujuannya untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan undang - undang perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghematan pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar serendah mungkin. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka langkah - langkah yang harus dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang - undang , kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengubah jenis penghasilan, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang perpajakan yang berlaku, penghasilan kena pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.
 - b. Merencanakan penghasilan untuk tahun berikutnya, artinya untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.
 - c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas penghasilan kena pajak (PKP) yang dibolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*).
2. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal

Suandy (2019: 132) salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut undang-undang perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam *tax planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus

diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa dan *royalty*, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu Tahun
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan kreditur dan debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan Pemerintah

- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan Pemerintah
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial
 - 3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang

ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan :

- a) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- b) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- c) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan
- d) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan
- e) Pajak penghasilan
- f) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- g) Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

h) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

3. Meminimalkan tarif pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan *tax planning* lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah:

a. Tarif PPh No. 36 Tahun 2008

1) Wajib pajak orang pribadi

b. Wajib pajak badan

1) Tarif PPh pasal 17 tahun 2000 ayat (1) huruf b Tarif ini diterapkan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 25%.

2) Tarif PPh Pasal 31E

c. Untuk wajib pajak badan yang menjual saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tbk dikenakan tarif 20% dari penghasilan kena pajak.

Dengan disempurnakannya Undang-Undang perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan di dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti bahwa beberapa “*loopholes*” dalam undang-undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang wajib pajak melakukan perencanaan pajak, sehingga usaha-usaha

mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

d. Pemilihan metode *gross up*

Salah satu kewajiban perusahaan atau pemberi kerja adalah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas gaji dan penghasilan lainnya yang mereka bayarkan kepada pegawai atau karyawannya. Dalam hal ini ada pilihan bagi para pemberi kerja tersebut, memotong langsung dari gaji karyawan atau membantu karyawan dan pegawainya dengan cara menanggung PPh Pasal 21 yang terutang. Menanggung PPh dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan memberikan tunjangan pajak/tunjangan PPh (*gross-up*) seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya, atau dengan cara kedua yaitu menanggung PPh tanpa memberikan tunjangan pajak. Jika dilihat secara kasat mata, kedua cara ini sebenarnya sama saja karena PPh Pasal 21 yang terutang tidak dibebankan kepada karyawan (tidak dipotong dari gaji atau penghasilan karyawan) melainkan ditanggung sendiri oleh perusahaan atau pemberi kerja. Tetapi jika dilihat dari sisi UU dan ketentuan peraturan PPh, masing-masing mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda. Cara menanggung PPh Pasal 21 yang pertama adalah dengan seolah-olah memberikan tunjangan pajak (tunjangan PPh) kepada karyawan seperti

layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang tunjangan PPh tadi terlebih dahulu dan dihitung PPh Pasal 21, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan pemberi kerja. Besarnya Tunjangan PPh dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan pemberi kerja masing-masing.

Perusahaan atau pemberi kerja bisa saja menerapkan kebijakan untuk memberikan tunjangan pajak sebesar 100% dari jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang (salah satunya tunjangan PPh) merupakan salah satu biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh) artinya, perusahaan atau pemberi kerja boleh membiayakannya di SPT Tahunan PPh dan untuk mempertegas treatment atau perlakuan pembiayaannya ini, sebaiknya pemberi kerja memasukkan akun Tunjangan PPh ke dalam slip gaji karyawannya. Tetapi, jika dalam kondisi di mana jumlah kompensasi kerugian fiskal tersebut masih lebih besar dari pada penghasilan neto tahun berjalan, sehingga PPh badan masih nihil, maka kebijakan menanggung PPh Pasal 21 tanpa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 merupakan

alternatif yang menguntungkan. Sebab dengan demikian tidak ada tambahan PPh Pasal 21 yang harus dipotong atau disetor ke kas negara.

2.2.2.4 Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Menurut Suandy (2019:12) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Berdasarkan fakta yang ada membuktikan bahwa dimanapun dan kapan pun tidak ada undang-undang yang bisa mengatur setiap permasalahan dengan baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya, terbuka celah bagi

wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum selektif.

2.2.3 Pajak Penghasilan

2.2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Pasal 4 ayat 1, yang dimaksud dengan pajak penghasilan, yaitu “Suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang

diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagian besar dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subjek pajak menurut Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) .

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

2.2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) (UUD No.36, 2008) yaitu, Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian

3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
8. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
10. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
11. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
12. Premi asuransi;
13. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
14. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
15. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
16. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final menurut pasal 4 ayat 2, sebagai berikut :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi, derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut pasal 4 ayat 3, sebagai berikut :

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah ;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - b. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor - sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - c. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan hutang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian. (Azhari S, 2020 : 44)

2.2.4 Jasa Konstruksi

2.2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu jasa yang cukup berkembang di Indonesia. Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, pemerintah menetapkan UU No.8 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi.

Pengertian Jasa Konstruksi menurut UU No 18 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1, yaitu “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerja konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerja konstruksi.” Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengertian Pekerjaan Konstruksi pada UU No,18 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 sebagai berikut,

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrelikal, dan tata lingkungan masing - masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, izin usaha jasa konstruksi yaitu “Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat (IUJK) adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.” Tujuan utama dari pengadaan IUJK adalah sebagai fungsi pengaturan yang diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi, sehingga berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan memiliki hasil pekerjaan yang berkualitas.

2.2.4.2 Ruang Lingkup Jasa Konstruksi

Menurut Pasal 9 PP No.8 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ruang lingkup jasa konstruksi memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha, yaitu:

1. Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaam dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.
2. Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
3. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
4. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.
5. Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan atau yang bertelnologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

2.2.4.3 Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan dimana salah satunya adalah pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan mengenai jasa konstruksi mulai tahun 2001 mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP No. 140 Tahun 2000, KMK No.559/KMK04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, serta Peraturan DJP No.Per-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 910 huruf C dan SE DJP No. SE-13-PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dalam keempat peraturan tersebut, pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat Final dan Tidak Final yang tergantung dari kualifikasi wajib pajak sebagai pengusaha dibidang jasa konstruksi kecil atau besar.

Pengertian kualifikasi menurut Pasal 1 Ayat 3 PP No.28 Tahun 2000, yaitu, “Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.”

Sedangkan klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut Pasal 8 PP No.28 Tahun 2000, terdiri dari:

1. Klasifikasi usaha bersifat umum yang diberakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PP No.28 Tahun 2000;
2. Klasifikasi usaha bersifat special yang diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usahan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal PP No.28 Tahun 2000;
3. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Jadi, kualifikasi merupakan penggolongan usaha penyediaan barang dan jasa baik kecil, menengah, maupun besar. Fungsi dari kualifikasi tersebut adalah untuk menentukan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

2.2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak

PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK No.187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:

1. Jumlah Pembayaran

Apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (Pemilik proyek atau owner).

2. Jumlah Penerimaan Pembayaran

Apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 4 tersebut hanya menyebutkan kata “jumlah pembayaran” atau kata “jumlah penerimaan pembayaran” tanpa memberikan embel-embel atau barang (material). Inilah yang membuat praktisi pajak kemudian berpendapat bahwa DPP untuk jasa konstruksi adalah total imbalan jasa dan material, sama seperti asa sebelumnya saat berlakunya PP Nomor 140 Tahun 2000.

2.2.4.5 Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008, Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa Konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa merupakan orang pribadi maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi maupun badan masuk dalam bentuk usaha tetap, dimana kegiatannya merupakan usaha yang menyiapkan layanan jasa konstruksi sebagai perencana konstruksi, pelaksana jasa konstruksi dan pengawas jasa konstruksi. Sehingga pajak penghasilan jasa konstruksi

merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

2.2.4.6 Obyek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Menurut Purwono (2020:12) obyek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi terhitung sejak 1 Januari 2009 diatur dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Obyek Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi dibedakan dalam empat jenis pekerjaan yaitu :

1. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
2. Jasa Pelaksanaan Jasa Konstruksi
3. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi ter-Integrasi (EPC)

2.2.4.7 Tarif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Menurut Purwono (2018:13) tarif Pajak Penghasilan di Indonesia sekarang ini diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Khusus bagi Usaha Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 (PP 51/2008) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (PP 40/2009)

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 PP 51/2008, atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Menurut ketentuan Pasal 3 PP 51 Tahun 2008.

1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
 - b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
 - c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
 - d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Jasa Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
 - e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
2. Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2.2.4.8 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, PPh final pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. Dengan demikian bendaharawan pemerintah/pimpinan proyek/pimpinan kegiatan yang mengadakan pekerjaan jasa konstruksi wajib memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

2.2.4.9 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Konstruksi

1. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pajak penghasilan final pasal 4 ayat atas jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi


jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 di bulan berikut setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP.

2. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 di bulan berikut, setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan

ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal final 4 ayat 2. Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda tangan dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Research Question

2.4.1 Pengertian

Research Question adalah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh sebuah peneliti dan merupakan intisari dari keinginan penelitian. Research

question pertanyaan garis besar yang kemudian diuraikan lebih jauh dalam bentuk beberapa research question.


2.4.2 Main Research Question

Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) Atas Pajak Penghasilan Badan Sesuai Undang - Undang Perpajakan Pada PT. Cipta Adya Laras?

2.4.3 Mini Research Question

1. Apakah Penerapan *tax planning* yang dapat dilakukan PT. Cipta Adya Laras sudah sesuai dengan Undang – undang perpajakan?
2. Apakah terjadi efisiensi beban pajak penghasilan terutang setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*)?

2.5 Model Analisis



Sumber Hasil Olahan Peneliti 2022

Gambar 2.2
Model Analisis

2.6 Desain Studi Penelitian


Tabel 2.2
Desain Studi Penelitian
Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Badan Sesuai Undang-Undang
Perpajakan Pada PT. Cipta Adya Laras

Research Question	Sumber Data, Metode, Pengumpulan dan Analisis Data	Aspek – Aspek Praktis (dilakukan di lapangan)	Justifikasi
<p>Main Research Question : Bagaimana penerapan perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) Atas Pajak Penghasilan Badan Sesuai Undang - Undang Perpajakan Pada PT. Cipta Adya Laras?</p> <p>Mini Research Question : 1. Apakah Penerapan <i>tax planning</i> yang dapat dilakukan PT. Cipta Adya Laras sudah sesuai dengan Undang – undang perpajakan? 2. Apakah terjadi efisiensi beban pajak penghasilan terutang setelah dilakukan perencanaan pajak (<i>tax planning</i>)?</p>	<p>Interview : a. Karyawan bagian Akuntansi dan pajak.</p> <p>Observasi : Melakukan pengamatan tentang bidang usaha perusahaan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan</p> <p>Analisis Dokumen : a. Laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan. b. Studi kepustakaan dengan mempelajari literatur jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan peneliti. c. Undang – undang Perpajakan</p>	<p>a. Survey pendahuluan, dilakukan dengan melaksanakan observasi langsung terhadap objek penelitian dan mengadakan wawancara awal dengan pihak perusahaan untuk mengetahui gambaran umum perusahaan dan kondisi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.</p> <p>b. Studi Kepustakaan, berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari literatur-litelatur yang berisi konsep dasar, teori, dan aplikasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.</p> <p>c. Analisis Dokumen, berupa kegiatan menganalisa data perusahaan yang terdapat pada bulan April – mei 2022.</p>	<p>PT. Cipta Adya Laras dapat menerapkan <i>Tax planning</i> sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.</p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2022

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber : Olahan Penulis 2022

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berfikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian adalah suatu bentuk cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang menggunakan beberapa pendekatan ilmiah sehingga terbentuk ilmu pengetahuan yang ingin didapatkan dan diharapkan. Metode yang dipilih oleh peneliti tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian yang didapat. Maka dari itu, metode penelitian berperan penting dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Sugiyono (2017, hlm. 8). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi partisipan dibawah studi. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Cipta Adya Laras.

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Moleong (2017;11) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah pengumpulan data berupa kata-kata, gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Mengacu kepada uraian mengenai penelitian deskriptif oleh Moleong, di dalam penelitian deskriptif, bisa saja terdapat data berupa angka-angka namun angka-angka di dalam penelitian deskriptif tidak diolah dengan metode statistik melainkan hanya menunjukkan suatu keadaan atau fenomena sosial saja atau dapat berupa perhitungan - perhitungan non-satistik. Sifat deskriptif pada penelitian ini terlihat melalui penjabaran mengenai perencanaan pajak pada perusahaan yang melakukan optimalisasi kewajiban perpajakan di bidang properti. Penjabaran tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti secara umum yang kemudian oleh peneliti akan digambarkan secara lebih terperinci.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini berupa gambaran umum perusahaan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka-angka yang dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan yang dapat di peroleh dari observasi di PT. Cipta Adya Laras.

3.3.2 Sumber Data

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari perusahaan atau data yang terjadi dilapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara dan observasi dan kemudian akan diolah penulis.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu dengan mendapat penjelasan dan keterangan secara langsung dari karyawan perusahaan mengenai penelitian ini dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bukti, catatan yang tersusun dalam arsip perusahaan.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Batasan masalah difokuskan pada hal berikut :

1. Objek penelitian adalah PT. Cipta Adya Laras
2. Analisis hanya dilakukan pada kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. Cipta Adya Laras

3. *Tax planning* yang telah diterapkan oleh PT. Cipta Adya Laras

3.4.2 Asumsi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa PT. Cipta Adya Laras telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Badan berdasarkan Undang – Undang Perpajakan.

3.5 Unit Analisis

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* yang diterapkan oleh PT. Cipta Adya Laras sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai

pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan perusahaan Konstruksi. Dari hal tersebut, peneliti mengkaji tentang *tax planning* yang dilakukan oleh PT. Cipta Adya Laras sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis.

Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Wawancara ini ditunjukkan untuk menggali pemahaman *tax planning* yang dilakukan sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam

tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

3.6.2 Pengujian Data

Sugiyono (2017: 270) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (*validitas interbal*), *transferability* (*validitas eksternal*), *dependability* (*reliabilitas*), dan *confirmability* (*objektivitas*). Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Terdapat tiga macam teknik triangulasi antara lain :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh. Pada penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara terhadap 2 bagian, yaitu bagian Keuangan dan Perpajakan. Kedua bagian tersebut saling berhubungan terutama dalam hal perhitungan perpajakan, sehingga peneliti dapat melakukan konfirmasi antar bagian atas jawaban pertanyaan yang diajukan. Cara yang dilakukan adalah peneliti mengulang pertanyaan kepada masing-masing bagian.

2. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi. Hasil wawancara dibuktikan dengan pengamatan langsung di lapangan (observasi).

3. Triangulasi Waktu.

Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi waktu dengan cara melakukan pengumpulan data (baik wawancara dan observasi) tidak hanya dalam waktu 1 hari tetapi juga pada hari yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak.

3.7 Teknik Analisis Data

Data - data yang telah dikumpulkan melalui laporan dan studi kepustakaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis secara kualitatif. Teknis analisis yang digunakan menyangkut analisis terhadap akun- akun yang diidentifikasi dan digunakan dalam laporan keuangan dan berkaitan dengan perpajakan dan analisis terhadap informasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan pajak serta mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut. Metode pengolahan data yang digunakan :

1. Metode Deskriptif

Penyajian data yang diperoleh dari perusahaan atau objek penelitian dengan memberikan gambaran menurut apa adanya sesuai kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian

2. Metode Analisa

Berupa cara pengolahan data yang menyajikan analisis secara teoritis mengenai penerapan perencanaan perpajakan (*tax planning*) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan dengan landasan teoritisnya guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam mencari pemecahan masalah. Adapun langkah- langkah yang ditempuh :

- a. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah yaitu laporan keuangan PT. Cipta Adya Laras.
- b. Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, kebijakan perusahaan, serta perlakuan-perlakuan yang berhubungan dengan proses perhitungan pajak.
- c. Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sebelum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).
- d. Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sesudah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).
- e. Menguraikan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk penjelasan tentang perencanaan pajak.
- f. Membuat pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan yang sesuai dengan Undang undang Perpajakan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Cipta Adya Laras. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan tiga cara. Pertama wawancara, Hasil wawancara menunjukkan perbedaan pemungutan Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan serta konfirmasi atas data sekunder yang diberikan. Kedua observasi, observasi dilakukan dengan cara pengamatan pada prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga dokumentasi, dokumentasi diperoleh dengan mendapatkan data sekunder berupa buku Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan dan Laporan Laba Rugi PT. Cipta Adya Laras pada tahun 2022. Secara perhitungan tetap sama sesuai dengan Peraturan mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 dan PPh 23.

4.1.1 Sejarah Singkat

PT. Cipta Adya Laras adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi. Penghasilan/laba yang diperoleh PT. Cipta Adya Laras secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. Laba merupakan suatu aspek penting bagi perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang demi menjaga kontinuitas usaha. Sehingga suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba secara berkelanjutan. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Akibatnya perusahaan harus membayar pajak terutangnya dalam jumlah yang cukup besar. Peneliti memilih objek PT. Cipta Adya Laras dikarenakan terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan tersebut untuk meminimalisasi beban pajaknya. Oleh karena itu PT. Cipta Adya Laras memerlukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat untuk agar perusahaan dapat menekan seminimal mungkin pengeluaran untuk pembayaran pajak sesuai undang – undang perpajakan.

4.1.2 Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan Nilai Perusahaan

1. Visi

Menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan dalam industri jasa kontruksi dan penyedia bahan bangunan.

2. Misi

- a. Memuaskan pelanggan dengan pemenuhan kualitas, kuantitas, harga dan waktu

- b. Berkembang Bersama mitra bisnis dan saling menguntungkan
- c. Tumbuh dan sejahtera Bersama karyawan dan masyarakat.

3. Kebijakan Mutu


PT. Cipta Adya Laras dengan peningkatan yang berkesinambungan, berkomitmen untuk menghasilkan produk sesuai harapan pelanggan dengan tetap berpedoman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, melalui :

- a. Mengupayakan kondisi tempat kerja yang aman dan nyaman sehingga mencegah terjadinya kecelakaan dan dampak Kesehatan kepada karyawan atau tenaga kerja.
- b. Mematuhi perundang undangan yang berlaku dan peraturan lain dalam lingkup kegiatan perusahaan.
- c. Mengkomunikasikan ke seluruh karyawan dan menerapkan K3LL di lingkungan perusahaan
- d. Menerapkan system teknologi tepat guna
- e. Mengutamakan profesionalitas dan inovasi

4. Nilai nilai Perusahaan

- a. Kerja ibadah (working worship)
- b. Apresiasi Pelanggan (customer appreciation)
- c. Lebih cepat (more faster)
- d. Lebih baik (more better)
- e. Aktif bersama (more active)

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Cipta Adya Laras

4.1.4 Job Description

Berikut ini adalah tugas dan wewenang tiap bagian dalam Struktur Organisasi Proyek:

1. *Project Manager (PM)* Tugas dan tanggung jawab dari *Project Manager* adalah:
 - a. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan jasa manajemen proyek konstruksi
 - b. Memimpin, mengkoordinir dan melaporkan kepada konsultan pengawas terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek.
 - c. Membuat dan mengontrol *time schedule* proyek yang akan dilaksanakan.
 - d. Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.

- e. Membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek
 - f. Melaksanakan, mengkoordinir, dan mengontrol kegiatan operasional pelaksanaan proyek
 - g. Menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang bersifat usulan, permintaan, pembelian, pemakaian dan pembayaran untuk kebutuhan proyek konstruksi.
 - h. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak luar, yang berkaitan dengan kebutuhan proyek.
 - i. Menandatangani laporan bulanan terkait dengan pelaksanaan proyek konstruksi.
2. *Site Engineer* Tugas dan tanggung jawab dari *Site Engineering* adalah:
- a. Menyampaikan petunjuk teknis kepada tim, dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan segera setelah dokumen kontrak ditandatangani.
 - b. Memberikan petunjuk (rekomendasi) kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan usulan desain konstruksi dan data pendukung yang diperlukan. Dan juga mencari solusi atas permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak.
 - c. Menjamin bahwa semua isi dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) akan dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.
 - d. Mengadakan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan
 - e. Menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan major tidak akan terlambat sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani.

- f. Mengatur/membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan kontraktor agar dicapai efisiensi pada setiap kegiatan (pekerjaan yang harus ditangani).
 - g. Menyusun rencana kerja untuk semua pekerja atau staf yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan bahan/material baik di lapangan maupun laboratorium.
 - h. Melakukan pengecekan terhadap hasil laporan pengujian serta analisisnya.
3. *Structure Engineering* Tugas dan tanggung jawab dari *Structure Engineering* adalah :
- a. Menjalankan tugas yang diberikan oleh Site Engineer
 - b. Menganalisa struktur yang sudah diberikan oleh pihak Konsultan
 - c. Membuat perhitungan struktur untuk dikerjakan oleh mandor
4. *Architect Engineering* Tugas dan tanggung jawab dari *Architect Engineering* adalah :
- a. Menganalisa gambar yang sudah dibuat oleh Drafter
 - b. Memperbaiki hasil gambar untuk diberikan kepada atasan
 - c. Membuat Shop Drawing yang dapat dimengerti oleh mandor
5. *Quality Control* Tugas dan tanggung jawab dari *Quality Control* adalah:
- a. Memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang akan dimasukkan ke dalam monthly certificate (MC) atau laporan bulanan.
 - b. Memeriksa kualitas bahan material yang akan digunakan agar sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam dokumen kontrak.

- c. Membuat laporan bulanan dari hasil pengendalian kualitas untuk mendukung data kuantitas setiap bulannya.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis dan perintah dari site manager dalam setiap item pekerjaan.
 - e. Memeriksa semua data tentang kendali mutu terhadap bahan material yang digunakan.
 - f. Melakukan pengujian terhadap komposisi material yang akan dipergunakan.
6. *Drafter* Tugas dan tanggung jawab dari *Drafter* adalah:
- a. Membuat gambar pelaksanaan/gambar shop drawing.
 - b. Menyesuaikan gambar perencana dengan kondisi nyata dilapangan.
 - c. Menjelaskan kepada pelaksana lapangan/surveyor.
 - d. Membuat gambar akhir pekerjaan/as built drawing.
7. *Quantity Engineer (QE)* Tugas dan tanggung jawab *Quantity Engineer* adalah:
- a. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor apakah sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan.
 - b. Tidak menerima pekerjaan kontraktor yang kuantitasnya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
 - c. Membuat laporan tertulis kepada pelaksana pekerjaan atas hal-hal yang menyangkut pengendalian kuantitas.

- d. Membantu pelaksanaan kegiatan dalam mempersiapkan proses serah terima khususnya terlibat dalam hal pelaporan jenis dan kuantitas hasil akhir pelaksanaan kerja kontraktor secara menyeluruh.
8. Staff Akutansi Tugas dan tanggung jawab dari Staff Akutansi adalah :
- a. Membuat dan menyusun buku kas umum beserta buku penunjangnya, termasuk mengelola kas kecil.
 - b. mengolah data yang bersifat kearsipan yang menyangkut dengan pembukuan.
 - c. Bertanggung jawab atas kas proyek yang diamanatkan oleh pimpinan proyek.
 - d. Membuat laporan periodik mengenai penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengolahan keuangan proyek.
 - e. Membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pembangunan (SPJP)
9. Administrasi dan Umum Tugas dan tanggung jawab Administrasi dan Umum adalah :
- a. Mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan perlengkapan administrasi dan alat-alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek konstruksi.
 - b. Membantu kepala pelaksana bagian proyek dan mengkoordinasi serta mengawasi tata laksana administrasi.

10. *Mechanic* Tugas dan tanggungjawab *mechanic* adalah :

- a. Memodifikasi, mengembangkan, menguji, atau menyesuaikan mesin dan peralatan.
- b. Bertanggung jawab atas perhitungan (kualitas & kuantitas) hasil kemajuan pekerjaan di lapangan untuk bidang Mekanikal Bangunan
- c. Merancang dan menerapkan modifikasi peralatan secara cost-effective
- d. Membahas dan memecahkan masalah kompleks dengan departemen manufaktur, sub-kontraktor, supplier dan pelanggan
- e. Mengelola proyek dengan menggunakan prinsip rekayasa dan Teknik

11. *Operator Tower Crane* Tugas dan tanggung jawab *Operator Tower Crane*:

- a. Mengoperasikan tower crane sesuai dengan titik-titik lokasi pekerjaan.
- b. Mengangkut dan meletakkan bahan material/barang menggunakan tower crane
- c. Memindahkan alat atau material yang berada di lapangan sesuai dengan instruksi kepala pelaksana pekerjaan.
- d. Menjaga dan merawat tower crane agar selalu dapat beroperasi dengan baik

12. *Chief Inspector* Tugas dan tanggung jawab *Chief Inspector* adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap setiap item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor agar pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani.
- b. Menyampaikan laporan harian tentang pekerjaan kepada site engineering.

- c. Melaksanakan pengarsipan atas dokumen surat-menyurat, laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain.
- d. Membantu pekerjaan *site engineer* dalam menyiapkan data untuk “Final Payment”.

13. Supervisor Tugas dan tanggung jawab dari Supervisor adalah :

- a. Mengatur dan mengorganisir staf bawahan
- b. Menjelaskan job description dengan baik agar mudah dipahami oleh staf bawahan
- c. Memberikan pengarahan/briefing rutin kepada staf di bawahnya
- d. Mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan yang ditugaskan kepada para staf bawahannya
- e. Memberikan motivasi agar tetap semangat bekerja dalam kondisi apapun kepada semua staf di bawahnya

14. Surveyor Tugas dan tanggung jawab dari Surveyor adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran, diantaranya pengukuran topografi lapangan dan penentuan koordinat bangunan.
- b. Melakukan plotting site plan di lokasi pekerjaan untuk menentukan benchmark, center line, titik elevasi tanah asli dari border line.
- c. Menentukan titik elevasi kedalaman galian pondasi serta lantai *basement*, agar proses galian dan urugan tanah sesuai dengan perencanaan konstruksi.
- d. Membuat titik as bangunan sesuai dengan jarak dan sudut datar yang telah dihitung untuk mencari lokasi titik tiang pancang dan pile cap.

- e. Mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan elevasi/level, as, vertikal dan horizontal. sesuai dengan gambar rencana.
 - f. Melaporkan dan bertanggung jawab hasil pekerjaannya kepada kepala proyek.
 - g. Membuat daftar alat ukur dan merawat alat ukur optik beserta perlengkapannya.
 - h. Mengkoordinir dan mengawasi penggunaan alat-alat ukur.
15. *General Affair (GA)* Tugas dan tanggung jawab dari *General Affair (GA)* adalah:
- a. Mewakili perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar seperti Owner, MK, dan Konsultan.
 - b. Melengkapi semua kebutuhan operasional termasuk seluruh dokumen pada internal perusahaan demi kelancaran kerja perusahaan secara menyeluruh.
 - c. Bertanggung jawab dalam mendata, memelihara dan merawat seluruh aset perusahaan yang telah dibeli.
16. Petugas Logistik Tugas dan tanggung jawab bagian logistik proyek adalah:
- a. Mensurvei data jumlah alat dan bahan material yang dibutuhkan. Setelah itu, mencari harga alat bahan material tersebut ke beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memilih harga bahan terbaik dan memenuhi spesifikasi dan kualitas yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pembelian alat dan bahan material ke supplier atau toko bahan bangunan.

- c. Menyiapkan dan mengelola tempat penyimpanan (gudang). Petugas Logistik bertanggung jawab atas penyimpanan alat dan bahan material yang sudah didatangkan ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol dengan baik.
- d. Menganalisis dan bertanggung jawab atas Sistem Rantai Pasok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.
- e. Melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangan dan bagian teknik proyek terkait dengan jumlah dan jadwal kedatangan bahan yang dibutuhkan pada masing-masing item pekerjaan konstruksi.

17. *Safety Supervisor* dan *Safety, Health, and Environment (SHE)* Tugas dan tanggung jawab dari *Safety Supervisor* dan SHE adalah :

- a. Membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasian agar tercipta lingkungan kerja yang sehat.
- b. Memastikan berjalannya program dan membuat dokumentasinya.
- c. Membuat laporan dan menganalisis data statistik SHE.
- d. Melakukan peninjauan risiko assessment, SOP/SWP dan JSA.
- e. Memeriksa pada peralatan kerja apakah terdapat aus atau tidak, dan juga memeriksa kondisi kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
- f. Meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan.
- g. Memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP.
- h. Meninjau dan mengarahkan karyawan bekerja sesuai kewajiban dan sesuai dengan sistem operasi perusahaan.

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Keuangan Perusahaan

Bagian ini akan menampilkan data yang diperoleh dari PT. Cipta Adya Laras. Data yang akan ditampilkan adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Laporan Neraca pada tahun 2022.

Tabel 4.1
Neraca PT Cipta Adya Laras
Per 31 Desember 2022

AKTIVA	
AKTIVA LANCAR :	
Kas dan Bank	Rp 8.759.738.107
Piutang Usaha	Rp 12.317.126.000
Persediaan	Rp 6.190.770.000
Uang Muka PPN	<u>Rp 189.812.440</u>
JUMLAH AKTIVA LANCAR	<u>Rp 27.457.446.547</u>
AKTIVA TETAP :	
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp 3.668.901.000
Akumulasi Penyusutan	<u>Rp 1.124.565.050</u>
JUMLAH AKTIVA TETAP	<u>Rp 2.544.335.950</u>
TOTAL AKTIVA	Rp 30.001.782.497
HUTANG & MODAL	
HUTANG LANCAR :	
Hutang Usaha	Rp 8.019.306.132
Hutang Pajak	Rp 180.340.625
JUMLAH HUTANG LANCAR	<u>Rp 8.199.646.757</u>
MODAL :	
Modal Yang Disetor	Rp 20.000.000.000
Laba Tahun Lalu	Rp 1.204.800.642
Laba Tahun Berjalan	<u>Rp 777.675.723</u>
JUMLAH MODAL	<u>Rp 21.982.476.365</u>
TOTAL HUTANG & MODAL	<u>Rp 30.001.782.497</u>

Sumber : PT Cipta Adya Laras

Tabel 4.2
Laba Rugi PT Cipta Adya Laras
Per 31 Desember 2022

PENDAPATAN		
Penjualan Bersih		Rp 39.851.765.010
HARGA POKOK PENJUALAN		
- Persediaan Awal	Rp 6.203.666.146	
- Pembelian	Rp 35.851.000.000	
BARANG YANG TERSEDIA DI JUAL	Rp 42.054.666.146	
- Persediaan Akhir	Rp 6.190.770.000	
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN		Rp 35.863.896.146
LABA (RUGI) KOTOR		Rp 3.987.868.864
BIAYA OPERASIONAL		
- Biaya Gaji	Rp 634.569.000	
- Biaya Keperluan Kantor	Rp 4.862.900	
- Biaya Pemeliharaan Kantor	Rp 2.476.500	
- Biaya Sumbangan Pengobatan Karyawan	Rp 108.955.000	
- Biaya Transportasi (BBM)	Rp 85.200.800	
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 26.586.900	
- Biaya Kepentingan Pemegang Saham	Rp 1.520.188.400	
- Biaya Sanksi Administrasi	Rp 132.860.639	
- Biaya Penyusutan	Rp 364.565.050	
- Biaya Listrik , Air, Telephone	Rp 144.000.000	
- Biaya Kirim, Tiki, Pos	Rp 21.903.839	
TOTAL BIAYA OPERASIONAL		Rp 3.046.169.028
LABA OPERASIONAL		Rp 941.699.836
PENDAPATAN LAIN – LAIN		Rp 38.665.252

LABA SEBELUM PAJAK		Rp 980.365.088
PPH Pasal 17 / 2022 $\frac{Rp\ 4.800.0000.000}{Rp\ 39.851.765.010} \times Rp\ 980.365.088$ = Rp 118.081.405 = Rp 980.365.088 – Rp 118.081.405 = Rp 862.283.683 11% x Rp 118.081.405 = Rp 12.988.955 22% x Rp 862.283.683 = Rp 189.702.410 = Rp 12.988.955 + Rp 189.702.410 = Rp 202.691.365		Rp 202.691.365
LABA SETELAH PAJAK		Rp 777.673.723

Sumber : PT Cipta Adya Laras

4.2.2 Koreksi Fiskal

Pada PT Cipta Adya Laras, penelitian menentukan adanya perbedaan waktu sehingga diperlukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Berikut ini peneliti menyajikan koreksi fiskal yang terjadi pada perusahaan sehingga perhitungan pajak untuk periode 2022 sebagai berikut.

Tabel 4.3
Perhitungan Neto Fiskal
Per 31 Desember 2022

Laba Komersial		Rp 980.365.088
Penyesuaian Fiskal Positif		
a.	Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota	Rp 1.520.188.400
b.	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan	-
c.	Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan	-
d.	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Rp 108.955.000
e.	Pajak penghasilan	-
f.	Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham	-
g.	Sanksi administrasi	Rp 132.860.639
h.	Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal	-
i.	Selisih amortisasi komersial diatas penyusutan fiskal	-
j.	Biaya yang ditangguhkan pengakuannya	-
k.	Penyesuaian fiskal positif lainnya	-
JUMLAH		Rp 1.762.004.039
Penyesuaian Fiskal Negatif		-
a.	Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal	-
b.	Selisih amortisasi komersial dibawah penyusutan fiskal	-
c.	Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya	-
d.	Pendapatan yang dikenakan PPH Final	-
e.	Pendapatan bunga	-
f.	Penyesuaian fiskal negative lainnya	-
JUMLAH		-
LABA KENA PAJAK		Rp 1.762.004.039
Pajak penghasilan terutang sesuai UU PPh Pasal 17 $\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Rp\ 39.851.765.010} \times Rp\ 1.762.004.039 = Rp\ 212.226.971$ $Rp\ 1.762.004.039 - Rp\ 212.226.971 = Rp\ 1.549.777.068$ $11\% \times Rp\ 212.226.971 = Rp\ 23.344.967$ $22\% \times Rp\ 1.549.777.068 = Rp\ 340.950.955$ $= Rp\ 23.344.967 + Rp\ 340.950.955$ $= Rp\ 364.295.922$		Rp 364.295.922

Sumber : PT. Cipta Adya Laras

Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat laba tahun berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial)

sebesar Rp 980.365.088 sementara penghasilan kena pajak setelah penerapan penyesuaian fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 1.762.004.039

Dalam rangka penerapan perencanaan pajak, perusahaan dalam hal ini manajer keuangan harus memikirkan dengan baik tindakan/strategi yang dilakukan didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) pada PT.

Cipta Adya Laras

Perencanaan pajak pada PT Cipta Adya Laras dimulai dari upaya perusahaan dari optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pada kasus ini, optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan khususnya di bidang perpajakan. Pada akhir tahun, perusahaan menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan membandingkan kedua laporan tersebut maka akan timbul koreksi fiskal dan akan terbentuk rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dari wajib Pajak. Dari rekonsiliasi laporan tersebut akan menghasilkan Penghasilan Kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan terutang. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien khususnya

dibidang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen perpajakan yang baik dan benar karena perencanaan pajak (*tax planning*) sangat penting bagi PT Cipta Adya Laras. Memaksimalakan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang, sebagai berikut :

a. Tunjangan PPH Pasal 21

Perusahaan menggunakan Net Method, yaitu metode pemotongan PPH Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (Perusahaan) dengan cara membebankan PPH karyawan sebagai beban pajak penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan (non deductible expenses). Dengan demikian, perusahaan akan terkena koreksi fiskal jika menggunakan metode ini.

PT Cipta Adya Laras sebaiknya menggunakan metode gross up yaitu pemberian dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan cara ini, PPH pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dimasukkan ke dalam gaji karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pemberian dalam bentuk tunjangan pajak dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan berdampak bagi perusahaan karena akan mengurangi PPH terutang.

b. Biaya Makan/Minum

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun pemberian beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan

Objek PPh Pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura, jadi tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan pengertian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makan dan minum bersama bagi seluruh karyawan. Artinya memberikan makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible expenses*). Dengan demikian, di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan apabila diberikan dalam bentuk tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan.

c. Biaya Transportasi

Untuk biaya transportasi karyawan, perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan transportasi. Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ/2012 tentang Objek Pajak PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal ayat (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

Pemberian tunjangan transportasi ini perlakuannya dalam perpajakan sama dengan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan makan/minum karyawan dimana tunjangan ini merupakan penghasilan bagi karyawan dan sifatnya *taxanle*. Di sisi perusahaan merupakan hal yang baik karena perusahaan bisa melakukan penghematan pajak karena pemberian tunjangan transportasi dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan sehingga bisa menghemat PPh terutang perusahaan.

4.3.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (Tax Planning) pada PT. Cipta Adya Laras

Perhitungan Pajak yang dapat dilakukan pada PT Cipta Adya Laras guna menghemat pembayaran pajak kepada Negara yaitu dengan mengubah metode penghitungan PPh Pasal 21 karyawan yang sebelumnya menggunakan metode *Net Method* dimana perusahaan (pemberi kerja) awalnya menanggung PPh Pasal 21 dan tidak dimasukkan ke dalam unsur penghasilan karyawan diubah menjadi metode *gross up* dimana pembayaran PPh Pasal 21 oleh perusahaan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga otomatis mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Demikian pula halnya dengan biaya makan/minum dan biaya transportasi bagi karyawan, perusahaan sebaiknya memberikan dalam bentuk tunjangan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa tunjangan merupakan objek pajak penghasilan sehingga perusahaan dapat membedakannya dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

1. Koreksi Fiskal Setelah Tax Planning

Berikut adalah koreksi fiskal setelah penerapan perencanaan pajak.

Laba Komersil		Rp 777.675.723
Laba Kena Pajak		Rp 1.762.004.039
Tunjangan PPH 21	(Rp 149.547.340)	
JUMLAH		(Rp 149.547.340)
Laba Kena Pajak (setelah tax planning)		Rp 1.612.456.699
PPH Terutang sesuai UU PPH Pasal 17 $\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Rp\ 39.851.765.010} \times Rp\ 1.612.456.699$ = Rp 194.214.539 = Rp 1.612.456.699 – Rp 194.214.539 = Rp 1.418.242.160 11% x Rp 194.214.539 = 21.363.599 22% x Rp 1.418.242.160 = Rp 312.013.275 = Rp 21.363.599 + Rp 312.013.275 = Rp 333.376.875	Rp 333.376.875	

Sumber : Data Perusahaan yang telah diolah.

2. Laba Rugi Fiskal setelah Tax Planning

URAIAN	TAHUN PAJAK 2022
PENDAPATAN	
Pendapatan bersih	Rp 39.851.765.010
Beban pokok	(Rp 35.863.896.146)
Laba kotor	Rp 3.987.868.864
BEBAN USAHA	
Jumlah Beban Usaha	Rp 2.375.412.165
Laba sebelum pajak penghasilan	Rp 1.612.456.699
Laba setelah pajak	Rp 333.376.875

Sumber : Data Perusahaan yang telah diolah.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) pada PT. Cipta Adya Laras

Perencanaan Pajak yang dapat dilakukan pada PT Cipta Adya Laras guna menghemat pembayaran pajak kepada Negara yaitu dengan mengubah metode penghitungan PPh Pasal 21 karyawan yang sebelumnya menggunakan metode *Net Method* dimana perusahaan (pemberi kerja) awalnya menanggung PPh Pasal 21 dan tidak dimasukkan ke dalam unsur penghasilan karyawan diubah menjadi metode *gross up* dimana pembayaran PPh Pasal 21 oleh perusahaan diberikan dalam bentuk tujuan pajak dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga otomatis mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Demikian pula halnya dengan biaya makan/minum dan biaya transportasi bagi karyawan, perusahaan sebaiknya memberikan dalam bentuk tunjangan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa tunjangan merupakan objek pajak penghasilan sehingga perusahaan dapat membedakannya dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

4.4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan pajak (Tax Planning) pada PT. Cipta Adya Laras

1. Sebelum perencanaan pajak (Tax Planning)

PPh Pasal 17 terutang tahun 2022 :

$$\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Rp\ 39.851.765.010} \times Rp\ 1.762.004.039 = Rp\ 212.226.971$$

$$Rp\ 1.762.004.039 - Rp\ 212.226.971 = Rp\ 1.549.777.068$$

$$11\% \times \text{Rp } 212.226.971 = \text{Rp } 23.344.967$$

$$22\% \times \text{Rp } 1.549.777.068 = \text{Rp } 340.950.955$$

$$= \text{Rp } 23.344.967 + \text{Rp } 340.950.955$$

$$= \text{Rp } 364.295.922$$

Jumlah taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 364.295.922

Sebelum dilakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*), laba bersih setelah pajak :

Laba Bersih Komersial : Rp. 980.365.088

Pajak Penghasilan : Rp. (202.691.365)

Laba Setelah Pajak : Rp 777.673.723

2. Setelah dilakukan Perencanaan Pajak

PPh Pasal 17 terutang tahun 2022 :

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 39.851.765.010} \times \text{Rp } 1.612.456.699$$

$$= \text{Rp } 194.214.539$$

$$= \text{Rp } 1.612.456.699 - \text{Rp } 194.214.539 = \text{Rp } 1.418.242.160$$

$$11\% \times \text{Rp } 1.418.242.160 = 15.600.663.76$$

$$22\% \times \text{Rp } 1.418.242.160 = \text{Rp } 312.013.275$$

$$= \text{Rp } 15.600.663.76 + \text{Rp } 312.013.275$$

$$= \text{Rp } 333.376.874$$

Jumlah taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 333.376.874

Setelah dilakukan perencanaan pajak, laba bersih setelah pajak :

Laba Bersih Komersial : Rp 1.612.456.699

Pajak Penghasilan : (Rp 333.376.874)

Laba setelah Pajak : Rp1.279.079.825

Dilihat dari data yang telah peneliti olah, terjadi penghematan pajak (*Tax Saving*) akibat diterapkannya perencanaan yaitu sebesar, dengan perhitungan Jumlah Taksiran Pajak Sebelum Tax Planning dikurang Jumlah Taksiran Pajak Setelah Tax Planning = Rp 364.295.922 - Rp 333.376.874 = Rp 30.919.048.

Penghematan ini dapat terjadi karena ada pos yang dialihkan sebagai tunjangan seperti, tunjangan PPh 21. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp Rp 149.547.340 dan mengakibatkan PPh Badan yang terutang ikut berkurang.

Selama tahun 2022, PT Cipta Adya Laras memiliki kewajiban PPh Pasal 22, 23 dan 25 yang merupakan angsuran PPh yang dihitung berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya. Berikut peneliti tampilkan jumlah kewajiban pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

Tabel 4.4
Tinjauan Pembayaran Hutang Pajak PT. Cipta Adya Laras
(Sebelum Tax Planning)

Keterangan	Tahun Pajak 2022
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.762.004.039
PPh Terutang Pasal 17	Rp 364.295.922
Kredit Pajak	
PPh Pasal 22, 23	Rp 152.308.426
PPh Pasal 25	<u>Rp 102.141.074</u>
PPh Pasal 29	Rp 109.846.422

Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila wajib pajak menerapkan perencanaan pajak secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan

yang berlaku sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan.

Tabel 4.5
Tinjauan Pembayaran Hutang Pajak PT. Cipta Adya Laras
(Setelah Tax Planning)

Keterangan	Tahun Pajak 2022
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.612.456.699
PPh Terutang Pasal 17	Rp 333.376.874
Kredit Pajak	
PPh Pasal 22,23	Rp 152.308.426
PPh Pasal 25	<u>Rp 102.141.074</u>
PPh Pasal 29	Rp 78.927.374

Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2022 sebesar Rp 333.376.874 secara otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan. Dimana PPh terutang perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp 364.295.922 sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi atau penghematan pajak sebesar Rp 30.919.048.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dibawah ini, terdapat beberapa kesimpulan yang ditarik oleh peneliti yang telah sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan serta perhitungan yang dibahas di bab 4 dan rumusan masalah di bab 1, antara lain :

1. Perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan perhitungan koreksi fiskal untuk perhitungan pajak penghasilan badan diantaranya biaya bonus, biaya transportasi, PPh Pasal 25, biaya makan dan minum. Namun, masih adanya beberapa biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan diantaranya biaya gaji, biaya pengobatan karyawan, dan biaya sumbangan dan amal.
2. Jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka dalam pembayaran pajak yang masih harus dibayar akan dapat tercapai secara efisien. Hal ini, sesuai dengan hasil perbandingan antara pajak penghasilan badan PT. Cipta Adya Laras Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2022 sebesar Rp 333.376.874 secara otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan. Dimana PPh terutang perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp 364.295.922 sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi atau penghematan pajak sebesar Rp 30.919.048

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dari itu peneliti mengemukakan saran - saran yang dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan badan yang terutang, sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, seharusnya melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, agar dalam meminimalkan pembayaran pajak dapat tercapai secara efisien.
2. Bagi perusahaan, sebaiknya harus memiliki bukti – bukti yang lengkap terkait pada beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Bagi para karyawan bagian pajak, seharusnya perusahaan memberikan pelatihan perpajakan agar perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak secara legal dan lengkap tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta cepat dan mudah beradaptasi apabila ada perubahan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru), Andi Yogyakarta

Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Se., Akuntan (2014). Intermediate Accounting (Edisi Kedelapan), BPFE – Yogyakarta

Dr. Waluyo, M.Sc. AK., (2017). Perpajakan Indonesia (Edisi 12 Buku 1), Jakarta, Salemba Empat

Dr. Waluyo, M.Sc. AK., (2020). Akuntansi Pajak (Edisi 7), Jakarta, Salemba Empat

Sormin, Feber, Siti Sarpingah, Rianty Handayani 2018, Perpajakan PPh final, Mitra Wacana Media, Jakarta

Purwono, Joseph 2012, Perpajakan Jasa Konstruksi dan Implementasinya, Penerbit Gava Media, Yogyakarta

Anwar Syaiful, Nurwati Nurwati (2019). Penerapan Tax Planning Atas Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. CAT, Vol 4 No. 1.

Riaman Alfian (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Jasa Konstruksi “I” Tahun 2015 Di Surabaya, Vol 8 No 1.

Rizkina Miftha, Sumardi Usman (2020). Analisis Tax planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo), Vol 8 No 1.

Syafi.i, Kusni Hidayati, Uswatun Khasanah (2021). Analisis Penerapan Tax planning Sebagai Alternatif Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada PT. SIIN di Surabaya, Vol 2 No 1.

Prasetyo, Dimas Dwi (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang -Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru), Andi Yogyakarta

Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Se., Akuntan (2014). Intermediate Accounting (Edisi Kedelapan), BPFE – Yogyakarta

Dr. Waluyo, M.Sc. AK., (2017). Perpajakan Indonesia (Edisi 12 Buku 1), Jakarta, Salemba Empat

Dr. Waluyo, M.Sc. AK., (2020). Akuntansi Pajak (Edisi 7), Jakarta, Salemba Empat

Onlinepajak.com 2022, Pengertian Konstruksi. Diakses 6 Januari 2022 pukul 17.27 WIB. Dari <https://www.online-pajak.com/pph-jasa-konstruksi>

Klikpajak.id 2022, Kelompok Usaha Jasa Konstruksi. Diakses 6 Januari 2022 pukul 20.12 WIB. Dari <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pajak-final-pasal-4-ayat-2/>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Laba Rugi

PENDAPATAN		
Penjualan Bersih		Rp 39.851.765.010
HARGA POKOK PENJUALAN		
- Persediaan Awal	Rp 6.203.666.146	
- Pembelian	Rp 35.851.000.000	
BARANG YANG TERSEDIA DI JUAL	Rp 42.054.666.146	
- Persediaan Akhir	Rp 6.190.770.000	
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN		Rp 35.863.896.146
LABA (RUGI) KOTOR		Rp 3.987.868.864
BIAYA OPERASIONAL		
- Biaya Gaji	Rp 634.569.000	
- Biaya Keperluan Kantor	Rp 4.862.900	
- Biaya Pemeliharaan Kantor	Rp 2.476.500	
- Biaya Sumbangan Pengobatan Karyawan	Rp 108.955.000	
- Biaya Transportasi (BBM)	Rp 85.200.800	
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 26.586.900	
- Biaya Kepentingan Pemegang Saham	Rp 1.520.188.400	
- Biaya Sanksi Administrasi	Rp 132.860.639	
- Biaya Penyusutan	Rp 364.565.050	
- Biaya Listrik , Air, Telephone	Rp 144.000.000	
- Biaya Kirim, Tiki, Pos	Rp 21.903.839	
TOTAL BIAYA OPERASIONAL		Rp 3.046.169.028
LABA OPERASIONAL		Rp 941.699.836
PENDAPATAN LAIN – LAIN		Rp 38.665.252

LABA SEBELUM PAJAK		Rp 980.365.088
PPH Pasal 17 / 2022 $\frac{Rp\ 4.800.0000.000}{Rp\ 39.851.765.010} \times Rp\ 980.365.088$ = Rp 118.081.405 = Rp 980.365.088 – Rp 118.081.405 = Rp 862.283.683 11% x Rp 118.081.405 = Rp 12.988.955 22% x Rp 862.283.683 = Rp 189.702.410 = Rp 12.988.955 + Rp 189.702.410 = Rp 202.691.365		Rp 202.691.365
LABA SETELAH PAJAK		Rp 777.673.723

2. Laporan Neraca

AKTIVA LANCAR :	
Kas dan Bank	Rp 8.759.738.107
Piutang Usaha	Rp 12.317.126.000
Persediaan	Rp 6.190.770.000
Uang Muka PPN	Rp 189.812.440
JUMLAH AKTIVA LANCAR	<u>Rp 27.457.446.547</u>
AKTIVA TETAP :	
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp 3.668.901.000
Akumulasi Penyusutan	Rp 1.124.565.050
JUMLAH AKTIVA TETAP	<u>Rp 2.544.335.950</u>
TOTAL AKTIVA	Rp 30.001.782.497
HUTANG & MODAL	
HUTANG LANCAR :	
Hutang Usaha	Rp 8.019.306.132
Hutang Pajak	Rp 180.340.625
JUMLAH HUTANG LANCAR	<u>Rp 8.199.646.757</u>
MODAL :	
Modal Yang Disetor	Rp 20.000.000.000
Laba Tahun Lalu	Rp 1.204.800.642
Laba Tahun Berjalan	Rp 777.675.723
JUMLAH MODAL	<u>Rp 21.982.476.365</u>
TOTAL HUTANG & MODAL	<u>Rp 30.001.782.497</u>

3. NPWP BADAN

 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 01.526.779.2-605.000

NAMA : PT.CIPTA ADYA LARAS

ALAMAT: JL. INDRPURA NO.43/I

 **KEMAYORAN
KREMBANGAN
SURABAYA**

TERDAFTAR
06-11-1990

4. ID BILLING PPH BULAN DESEMBER 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 01.526.779.2-605.000
NAMA : CIPTA ADYA LARAS
ALAMAT : JL. INDRAPURA NO 43/I – KOTA SURABAYA
NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 11-11
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 9.354.900
TERBILANG : Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah
URAIAN : -
NPWP PENYETOR : 01.526.779.2-605.000
NAMA PENYETOR : CIPTA ADYA LARAS

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 027960809443017
MASA AKTIF : 02/12/2022 16:34:12

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.